

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Evline Caroline¹, Idel Eprianto², Cris Kuntadi³, Rachmat Pramukty⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: evlinec9@gmail.com¹, idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id², cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id³, rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

Article History

Received : 24-07-2023

Revised : 31-07-2023

Accepted : 05-08-2023

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Tarif Pajak

Keywords: Taxpayer Compliance; Tax Rate; Tax Sanctions; Understanding Taxation

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis tentang pengaruh antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This paper examines the effect of Tax Sanctions, Tax Rates and Understanding of Taxation on Taxpayer Compliance. The purpose of writing this article is to build hypotheses about the influence between variables that will be used in further research. The results of this study show that (1) Tax Sanctions have a positive effect on Taxpayer Compliance, (2) Tax Rates have a positive effect on Taxpayer Compliance (3) Tax Understanding has a positive effect on Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati, 2018). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati dan Afifi, 2018).

Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya taxratio dalam beberapa tahun terakhir. Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD di mana tax ratio negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih

berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Selain tax ratio yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir.

Dalam bidang pendidikan Indonesia, masih kurangnya pemahaman mengenai TaxEvasion/Penggelapan Pajak. Studi ini bertujuan untuk mahasiswa/I mengetahui serta memiliki persepsi yang kuat mengenai pajak agar dapat lebih mengurangi penggelapan pajak karena pemungutan pajak akan menjadi lebih menantang di masa depan, mengingat praktik penggelapan pajak menjadi lebih beragam.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Menurut Subekti dan Tjitrosoediby (2005:98), Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi menegaskan hukum atau memaksa menuruti norma-norma hukum. Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dituruti atau dipatuhi atau sebagai alat pencegah (preventif) kepada wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara (Resmi, 2017). Pengalaman auditor diartikan sebagai berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh auditor sebagai akibat lamanya masa kerja (praktik kerja) di profesi audit yang meningkatkan keefektifannya (Mihret and Woldeyohannis, 2008 in Alzeban and David, 2014).

Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tarif pajak diartikan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Di Indonesia, tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis: tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, dan tarif regresif.

Pertama tarif progresif pada tarif ini pemungutan pajaknya atas presentasenya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak ini diterapkan menjadi metode pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi.

Kedua tarif degresif yg kebalikan menurut tarif progresif yaitu presentase pajak menggunakan tarif ini akan dipungut lebih kecil dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya, presentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau turun saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif ini tidak pernah dipakai

Ketiga tarif proporsional, tidak sinkron dalam hal menggunakan tarif progresif dan degresif. Presentase pemungutan pajak tarif proporsional ini akan permanen dan tidak ada perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya atau dapat dikatakan bahwa sebanyak apapun jumlah objek pajak yang akan dikenakan pada pajak penghasilannya, presentasenya pun akan permanen sama.

Keempat, tarif regresif yakni tarif yg waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu permanen tanpa melihat jumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya. Sehingga, tarif yg dikenakan besarnya sama bagi semua wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa tarif ini akan selalu sama & sinkron menggunakan peraturan yg diberlakukan oleh pemerintah.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang

pribadi adalah sosialisasi perpajakan sedangkan faktor eksternalnya adalah pengetahuan perpajakan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Author	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1.	Chindy Novayanti, Idel Eprianto, Rachmat Pramukty (2023)	Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Love of Money terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Keadilan Pajak dan Love of Money berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Izra Syafira (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E-Filling dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Lazuardini, dkk (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sanksi Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Isfa Rizki Nur Febrinita (2018)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Cynthia Chandra, Amelia Sandra (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Nur Machmudah, Ulinnuha Yudiansa Putra (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm Kuliner	Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari **Scholar Google** dan media lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka digunakan secara konsisten. Artinya bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan supaya wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan teori perilaku terencana, tarif pajak dapat menjadi motivasi atau harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak dan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan indikator penelitian yang digunakan oleh Julianto (2017), yaitu: Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh, penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak, tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak dan tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018:32) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011:57). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak dan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah kajian teori penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir ini seperti dibawah ini:




Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas maka: Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. X4 : Keadilan Pajak (Chindy, dkk. 2023)
2. X5 : Love of Money (Chindy, dkk. 2023)
3. X6 : Biaya Kepatuhan (Izra Syafira, 2021)
4. X7 : Persepsi Wajib Pajak (Izfa Rizki Nur Febrinita, 2018)
5. X8 : Kesadaran Pajak (Cynthia, Amelia Sandra, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori aktikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, selain dari Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karna itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor- faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak selain variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti; Keadilan Pajak, Love of Money, Biaya Kepatuhan, Persepsi Wajib Pajak dan Kesadaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Noviyanthi C., Eprianto I., & Pramukty R., 2023. Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak. *Jurnal Economina* Vol. 2 No.2, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Akuntansi.

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/321/301>

Dewi K. & Erma W., 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal* Vol.2 No.1, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358/10682>

Febrinita I., 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak “X”). Vol. 17 No. 1, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

https://jurnalunibi.unibi.ac.id/ojs/index.php/in_search/article/view/38/23

Chandra C., Sandra A., 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.5 No.2, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

<https://www.neliti.com/id/publications/432844/pengaruh-tarif-pajak-sanksi-pajak-dan-kesadaran-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-p>

Machmudah N., Putra U., . Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm Kuliner. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD, Program Studi Akuntansi.

https://eprints.uad.ac.id/20941/1/T1_1500012287_NASKAH_PUBLIKASI_200213065001.pdf

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

<https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

<https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak#:~:text=Pemahaman%20peraturan%20perpajakan%20adalah%20suatu,%2C%20melaporkan%20SPT%2C%20dan%20sebagainya>

Jenis-Jenis Tarif Pajak Yang Berlaku Di Indonesia

<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-Jenis-Tarif-Pajak-Berlaku-di-Indonesia/9366fd51e17e65e8d9a6aae9f08e1553e1b8170e>